



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR AZHARI ALIAS BONGKENG;**
2. Tempat lahir : Sumberejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis,
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR AZHARI alias BONGKENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJAR AZHARI alias BONGKENG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) Kg;
 - 1 (satu) Goni Plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PTPN-III Kebun Gunung Pamela;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa FAJAR AZHARI alias BONGKENG**, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Sawit PTPN-III Kebun Gunung Pamela Afd. I Blok MM 06 Tahun Tanam 2003 Desa marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 wib saat saksi HADI SYAHPUTRA, saksi FADLAN PUTRA NASUTION dan saksi RIZKI FAHRI AL MUNANDAR yang bertugas sebagai Karyawan Petugas Satpam Perkebunan PTPN-III Gunung Pamela sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. I Blok MM 06 Tahun Tanam 2003 Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, dari jarak 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) tros buah kelapa sawit dari dalam parit milik perkebunan, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, dimana dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, kemudian para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) Kg dan 1 (satu) Goni Plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) Kg ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sipispis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor ; 136/Pid.C/2020/PN Srh tanggal 24 Juli 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SYAHPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit;
- Bahwa buah dan berondolan kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd I Blok MM 06, tahun tanam 2003, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil buah dan berondolan kelapa sawit hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 12.30 WIB di saat Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd. I Blok MM 06 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dari jarak 10 (sepuluh) meter, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) tros buah kelapa sawit dari dalam parit milik perkebunan, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos satpam PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela, akibat kejadian tersebut pihak PTPN III kebun Gunung Pamela keberatan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Sipispis guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Rizki Fahri Al Munandar dan Fadlan Putra Nasution;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela adalah untuk dimiliki;
- Bahwa harga 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram adalah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Unit Gunung Pamela untuk mengambil buah dan berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **FADLAN PUTRA NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit;
- Bahwa buah dan berondolan kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd I Blok MM 06, tahun tanam 2003, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil buah dan berondolan kelapa sawit hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 12.30 WIB di saat Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd. I Blok MM 06 tahun tanam 2003 Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dari jarak 10 (sepuluh) meter, Saksi dan rekan Saksi melihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) tros buah kelapa sawit dari dalam parit milik perkebunan, kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa diamankan 1 (satu) tros buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos satpam PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela, akibat kejadian tersebut pihak PTPN III Unit kebun Gunung Pamela keberatan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke kantor Polsek Sipispis guna untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit adalah Saksi, Rizki Fahri Al Munandar dan Hadi Syahputra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela adalah untuk dimiliki;
- Bahwa harga 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram adalah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Unit Gunung Pamela untuk mengambil buah dan berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd III Blok 17

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N tepatnya di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil buah dan berondolan kelapa sawit dan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa di gubuk milik masyarakat, timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di PTPN III kebun Gunung Pamela, karena Terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke areal perkebunan PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di perkebunan Terdakwa melihat 1 (satu) buah goni plastik di lubang sampah melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan sebagai alat mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di areal perkebunan Terdakwa melihat 1 (satu) tros buah kelapa sawit yang tergeletak di dalam parit milik perkebunan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memantau di seputaran parit tersebut, setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa pantau aman, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah berondolan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni, setelah goni sudah penuh dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat buah tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan, yang kemudian Terdakwa dan 1 (satu) tros buah kelapa sawit serta 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Pos satpam Perkebunan PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sipispis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga buah dan berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah dan berondolan kelapa sawit di areal perkebunan PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Unit Kebun Pamela untuk mengambil buah dan berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram;
- 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd I Blok MM 06, tahun tanam 2003, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela adalah Saksi Hadi Syahputra, Saksi Fadlan Putra Nasution, dan Rizki Fahri Al Munandar;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutipi buah dan berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah dan berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Fajar Azhari alias Bongkeng**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-95/Eoh.2/Sei Rph/05/2023 tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd I Blok MM 06, tahun tanam 2003, Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit milik PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela adalah Saksi Hadi Syahputra, Saksi Fadlan Putra Nasution, dan Rizki Fahri Al Munandar;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya pada saat mengambil/mengutipi buah dan berondolan kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sejumlah Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela untuk mengambil buah dan berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram, yang berada di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd III Blok 17 N tepatnya di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tros seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram, dan 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Afd III Blok 17 N tepatnya di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIB;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa di gubuk milik masyarakat, timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di PTPN III kebun Gunung Pamela, karena Terdakwa tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke areal perkebunan PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di perkebunan Terdakwa melihat 1 (satu) buah goni plastik di lubang sampah melihat hal tersebut Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa gunakan sebagai alat mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, kemudian pada saat Terdakwa berjalan di areal perkebunan Terdakwa melihat 1 (satu) tros buah kelapa sawit yang tergeletak di dalam parit milik perkebunan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memantau di seputaran parit tersebut, setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa pantau aman, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah berondolan tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam goni, setelah goni sudah penuh dan pada saat Terdakwa hendak mengangkat buah tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan, yang kemudian Terdakwa dan 1 (satu) tros buah kelapa sawit serta 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Pos satpam Perkebunan PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sipispis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah dan berondolan kelapa sawit tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak dari pemilik yaitu PTPN III Unit Kebun Gunung Pamela;

Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya terlebih Terdakwa juga sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram dan 1 (satu) goni plastik brondolan buah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Gunung Pamela, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada pihak pihak PT. Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Gunung Pamela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan PT. Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Gunung Pamela;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Azhari alias Bongkeng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tros buah kelapa sawit seberat 23 (dua puluh tiga) kilogram;
 - 1 (satu) goni plastik brondolan buah kelapa sawit seberat 10 (sepuluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara III Unit Kebun Gunung Pamela;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.